



Implikasi Regulasi Perizinan Terhadap Pembatasan Starlink Dan Dampaknya Bagi Persaingan Usaha di Indonesia

Owen Edgar Kuncoro¹, Bambang Priyatna Kusuma¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Correspondence addressed to:

Owen Edgar Kuncoro

Email: kuncoroowen@gmail.com

Abstract. *Starlink is a large constellation of advanced artificial satellites that work together as a single system using low Earth orbit to provide high speed internet that can transmit large amounts of data quickly and efficiently. The entry of Starlink into Indonesia has introduced new dynamics in the country's telecommunications sector. The government's regulatory response, in the form of licensing restrictions on the sale of devices and the use of services, aims to maintain legal certainty, protect digital sovereignty, and safeguard local internet providers. This study aims to analyze the implications of licensing regulations on the restriction of Starlink and its impact on business competition. The research applies a normative juridical method through legislative, conceptual, and comparative approaches. The results show that the restrictions are based on the need to preserve legal certainty, digital sovereignty, and the protection of local internet services. However, such policies may affect competition dynamics. Overprotective regulation may slow technological progress, while overly open regulations could threaten local industries. Therefore, proportional and adaptive policies are required to balance domestic market protection, consumer interests and access to global innovation.*

Keywords: business competition; licensing regulation; starlink

Pendahuluan

Perkembangan teknologi komunikasi dalam era globalisasi maju sangat pesat dan telah menghadirkan model layanan internet yang berbasis satelit. Layanan internet satelit ini lebih unggul dan ketersediaan di daerah terpencil dan cakupannya lebih luas dibandingkan infrastruktur konvensional yang berbasis kabel. Starlink menjadi salah satu penyedia layanan internet yang berbasis satelit, starlink merupakan anak perusahaan SpaceX. Starlink menghadirkan akses internet berkecepatan tinggi melalui jaringan satelit LEO. Starlink

menggunakan teknologi satelit orbit rendah (LEO) yang memungkinkan akses internet diwilayah sulit jaringan. Masuknya starlink ke Indonesia telah menimbulkan dinamika baru dalam sektor telekomunikasi nasional. Pemerintah telah menetapkan regulasi berupa pembatasan penjualan perangkat dan penggunaan layanan untuk menjaga kepastian hukum, kedaulatan digital, serta perlindungan terhadap penyelenggara jasa internet lokal. Kebijakan tersebut dapat mencegah dominasi penyedia global dan melindungi kepentingan public. Namun pembatasan yang terlalu ketat dapat menimbulkan hambatan masuk bagi inovasi yang dapat mengurangi pilihan untuk konsumen.

Kajian ilmiah sebelumnya mengenai Starlink sebagian besar berfokus pada aspek teknis satelit LEO dan perluasan akses internet. Namun, penelitian yang mengkaji implikasi regulasi perizinan Starlink terhadap struktur persaingan usaha di Indonesia masih sangat terbatas. Literatur juga belum banyak membahas keterkaitan antara pembatasan penggunaan Starlink dengan potensi distorsi pasar dalam perspektif hukum telekomunikasi dan persaingan usaha. Gap ini menegaskan perlunya analisis lebih mendalam mengenai posisi Starlink dalam kerangka regulasi nasional. Sektor telekomunikasi Indonesia diatur secara ketat melalui berbagai peraturan yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keterbukaan terhadap teknologi yang baru. Maka dengan kehadiran Starlink menjadi ujian bagi kemampuan hukum nasional dalam mengakomodasi kemajuan teknologi tanda mengorbankan prinsip persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi regulasi perizinan terhadap pembatasan penjualan dan penggunaan Starlink di Indonesia, dan dampaknya terhadap persaingan usaha, khususnya terkait keberlanjutan penyelenggara lokal serta perlindungan konsumen.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menelaah norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin yang mengatur perizinan layanan satelit dan persaingan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menegaskan bahwa penelitian normatif berfokus pada bahan hukum tertulis, asas, prinsip hukum, maupun konstruksi doktrin untuk menjawab isu yang dihadapi. Sejalan dengan Peter Mahmud Marzuki, penelitian ini mengombinasikan beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, untuk menelaah UUD 1945, UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah, serta regulasi Komdigi terkait izin penyelenggaraan layanan satelit, ISR, SKLO, dan sertifikat perangkat. Pendekatan konspetual untuk mengkaji prinsip kedaulatan digital, level playing field, dan asas-asas hukum yang relevan dalam penyelenggaraan telekomunikasi, dan pendekatan perbandingan dengan memperlihatkan praktik pengaturan layanan satelit di Amerika Serikat dan Jepang menjadi banding. Pendekatan yang digunakan meliputi, Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, traktat internasional, putusan kebijakan, serta dokumen resmi Komdigi dan KPPU, yang dilengkapi literatur akademik sebagai pendukung analisis

Hasil dan Pembahasan

Implikasi Regulasi Perizinan terhadap pembatasan Starlink di Indonesia

Pasar telekomunikasi yang ada di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Asia tenggara, Data Asosiasi penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukan bahwa akses internet didominasi oleh Telkom Indonesia, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata dengan ukuran pasar sebesar 17,14 miliar USD pada tahun 2024 (Verified Market Research, 2025). Data ini menunjukkan praktik oligopoli yang merupakan struktur pasar yang didominasi oleh sedikit perusahaan sebagai penjual dan memiliki konsumen yang banyak. Oleh karena itu kehadiran Starlink di Indonesia menimbulkan pro dan kontra terutama terkait regulasi perizinan, tata kelola distribusi, dan dampaknya terhadap pasar telekomunikasi sehingga menekan

keberlangsungan usaha lokal yang tidak memiliki penyedia global. (Habir,2024)

Sektor telekomunikasi di Indonesia diatur secara ketat melalui kerangka hukum yang bertujuan untuk menjaga kepastian hukum, kedaulatan digital, dan penyedia jasa internet lokal. Pemerintah telah membatasi penjualan bebas layanan jasa starlink dan mensyaratkan penyelenggaraan layanan melalui izin yang resmi sebagai Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum beroperasi secara penuh. Komdigi melarang layanan internet Starlink untuk penggunaan bergerak atau roaming seperti dalam kendaraan (Wayan, 2025) . Namun komdigi memberikan perizinan untuk penggunaan di kapal laut yang bergerak antar wilayah dengan batas maksimal waktu 7 hari. Secara teknis, penggunaan Starlink yang berpindah-pindah di kendaraan atau pesawat dapat menimbulkan sebuah masalah yaitu interferensi frekuensi dengan jaringan telekomunikasi berbasis darat maupun penerbangan sipil.

Pengecualian hanya diberikan secara terbatas di sektor maritim, asalkan memenuhi persyaratan teknis yang ketat. Kebijakan yang dilakukan ini sejalan dengan praktik di beberapa negara lain yang juga memberlakukan regulasi yang ketat terhadap layanan internet satelit yang bertujuan untuk mencegah distorsi pasar, dan melindungi kepentingan nasional (Habir, 2024) . Praktik pembatasan ini juga diterapkan seperti di India dan Filipina yang mewajibkan untuk Starlink memperoleh izin resmi sebelum beroperasi.

Kebijakan tersebut dapat menimbulkan masalah seperti persyaratan izin dan pembatasan distribusi yang dapat menciptakan hambatan masuk bagi penyedia layanan yang baru. Sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat keterbukaan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dan kendala teknis ini menjadi hambatan bagi ISP global yang hendak memasuki Indonesia. Konsumen pun mengalami keterbatasan pilihan terhadap layanan alternatif yang lebih inovatif dengan harga yang lebih terjangkau. Regulasi yang terlalu ketat berpotensi memperkuat dominasi pemain besar dan mengurangi dinamika persaingan usaha yang sehat. Layanan internet satelit orbit rendah seperti Starlink memiliki aspek teknis dan potensi besar dalam memperluas akses internet di wilayah yang terpencil. Akan tetapi hal seperti aspek hukum, perizinan, dan implikasi terhadap struktur pesaing usaha di Indonesia masih terbatas. Kehadiran Starlink di Indonesia membawa konsekuensi regulatif dan kompetitif yang signifikan terhadap pasar telekomunikasi lokal.

Landasan Konstitusional dan regulasi telekomunikasi dalam penyelenggara Internet Satelit

Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini mengartikan negara memiliki wewenang untuk menguasai sektor-sektor vital yang krusial bagi masyarakat, hal ini mencakup spektrum frekuensi radio yang digunakan dalam layanan internet satelit. Dengan ini negara menjalankan fungsi kontrol terhadap masuknya penyedia layanan dari negara lain termasuk Starlink. Kerangka hukum perizinan telekomunikasi bagi layanan internet satelit memiliki landasan yang kuat dan tidak dapat dipisahkan dari mandat yang tertulis dalam UUD 1945.

Regulasi penyelenggaraan layanan internet di Indonesia tercantum pada UU Nomor 36 Tahun 1999. Berdasarkan UU 36/1999, setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memiliki izin pemerintah. Dalam konteks ini, Starlink wajib tunduk sebagai penyelenggara jaringan tetap tertutup yang dikendalikan melalui izin administratif.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengklarifikasi penyelenggaraan jaringan tetap, bergerak, dan tertutup. Regulasi ini menempatkan layanan internet satelit sebagai Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup yang berarti distribusi dan operasionalnya hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin resmi dari pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur mengatur sistem perizinan berbasis risiko. Layanan internet satelit dikategorikan berisiko tinggi sehingga wajib melalui izin berlapis dan pengawasan

langsung.

Regulasi yang ketat ini menimbulkan dilema, di satu sisi pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga pasar domestik dan mencegah distorsi dari potensi dominasi penyedia global. Namun di sisi lain, model perizinan yang kompleks dapat menjadi hambatan masuk bagi inovasi yang baru, sehingga dapat membatasi pilihan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang ada di Indonesia harus dapat menyesuaikan dengan teknologi satelit global, agar tetap menjunjung tinggi kepastian hukum yang ada di Indonesia dan mendorong kompetisi yang sehat.

UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk menjaga agar kegiatan ekonomi nasional berjalan dengan baik, efisien, adil, dan berdaya saing. Pada Pasal 3 menjelaskan tujuan utamanya merupakan menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan sehat, dan mencegah praktik monopoli. Dalam konteks ini, prinsip ini menjadi penting karena Starlink hadir sebagai pemain global dengan memiliki teknologi yang lebih maju dibanding Indonesia. Sehingga Starlink mampu menawarkan harga yang lebih murah dibanding layanan jauh di bawah penyedia domestik. Berdasarkan data, harga layanan yang diberikan oleh Telkomsat ditujukan untuk korporasi dengan biaya sewa perangkat mencapai Rp. 20.000.000 untuk paket 10 GB per 12 Bulan. Sedangkan untuk layanan Starlink dengan harga perangkat Rp 5.000.0000 dan harga per bulan hanya Rp. 750.000 (Bisnis.com 2024). Perbedaan ini menunjukkan kesenjangan ekonomi yang signifikan antara pelaku usaha domestik dan asing.

Hal ini akan menimbulkan predatory pricing, yaitu strategi menekan harga secara ekstrem untuk menyingkirkan pesaing. Jika harga rendah tersebut digunakan untuk menguasai pasar dalam jangka panjang, hal tersebut dapat menimbulkan sebuah struktur pasar yang monopolistik. Selain itu, pada pasal 17 ayat 2, menegaskan larangan terhadap penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dapat menyebabkan praktik monopoli. Oleh karena itu, jika Starlink menguasai infrastruktur satelit dan akses internet di wilayah pedesaan atau daerah terpencil, hal ini dapat menghilangkan ruang usaha untuk penyedia lokal. Sehingga dalam jangka panjang dapat mengakibatkan ketergantungan nasional terhadap penyedia asing, menurunkan daya tawar negara, dan menghambat pengembangan ISP lokal. Maka kondisi seperti ini perlu diawasi oleh KPPU, karena KPPU berwenang mencegah dan menindak perilaku usaha yang berpotensi menciptakan distorsi pasar. Pengawasan dapat dilakukan dengan menetapkan market share threshold dan menilai apakah strategi harga Starlink memenuhi unsur intention sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20.

Penerapan UU No.5 Tahun 1999 menjadi sangat relevan dalam memastikan kehadiran Starlink tidak mengarah pada monopoli. Melainkan tetap berada dalam kerangka persaingan usaha sehat. Regulasi ini perlu diintegrasikan dengan kebijakan sektoral di bidang telekomunikasi agar perkembangan teknologi satelit tidak merugikan pelaku domestik dan tetap menjamin kemandirian digital Indonesia. Regulasi perizinan satelit di Indonesia berfungsi sebagai instrumen pengendalian hukum untuk memastikan setiap penyelenggara internet asing tunduk pada prinsip persaingan sehat dan kedaulatan digital. Ketentuan teknis perizinan diatur secara hierarkis melalui UU 36/1999, PP 52/2000, dan PP 43/2023 serta peraturan pelaksana Komdigi, yang mengatur izin operasi, hak penggunaan frekuensi, dan sertifikasi perangkat.

Izin penyelenggaraan hanya dapat diberikan kepada badan hukum Indonesia. Setiap operator asing wajib memenuhi ISR, SKLO, dan sertifikasi perangkat sebagai syarat legalitas operasional. Karena layanan Starlink menggunakan LEO, izin ISR menjadi krusial untuk mencegah interferensi dengan jaringan selular nasional yang berbagi spektrum tertentu (Yun et al., 2023). Dengan kata lain, regulasi yang dilakukan berfungsi sebagai filter agar Starlink hadir di Indonesia yang sesuai dengan hukum yang ada serta tidak menimbulkan distorsi terhadap pasar telekomunikasi domestik.

Asas Hukum, Kedaulatan Digital, dan Prinsip Persaingan Usaha dalam layanan Internet Satelit

Asas-asas hukum dalam perizinan telekomunikasi berfungsi memastikan bahwa izin layanan satelit seperti Starlink tetap berada dalam koridor hukum nasional dan tidak menimbulkan ketimpangan regulatif. Penerapan asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior mempertegas hierarki norma dalam pengaturan telekomunikasi. UUD 1945 menempati posisi tertinggi sebagai dasar penguasaan negara, sedangkan UU 36/1999 dan PP 52/2000 menjadi lex specialis yang secara khusus mengatur izin penyelenggaraan jaringan satelit. Kedaulatan digital menuntut agar arus data lintas batas tetap berada di bawah yurisdiksi negara. Karena itu, Komdigi mensyaratkan kewajiban peering dan interkoneksi domestik sebagai bentuk pengawasan terhadap transfer data internasional. Selain itu, hadirnya prinsip level playing field mengharuskan seluruh penyelenggara tunduk pada standar izin yang sama. Kebijakan perizinan ketat terhadap Starlink merupakan upaya untuk mencegah dominasi penyelenggara global atas pasar domestik. Oleh karena itu, kombinasi asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual membentuk kerangka hukum yang tidak hanya bersifat administratif melainkan menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika teknologi satelit

Perbandingan dengan negara Amerika Serikat dan Jepang

Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, regulasi Starlink dikelola oleh Federal Communications Commission (FCC) yang menerapkan mekanisme perizinan adaptif berbasis spektrum. FCC memberi ruang inovasi melalui izin 'direct-to-cell' dan penggunaan spektrum lintas operator, namun tetap menjaga pengawasan melalui penolakan subsidi publik jika tidak memenuhi kelayakan teknis. Model ini mencerminkan keseimbangan antara kebijakan inovatif dan kontrol fiskal, memberikan pelajaran bagi Indonesia agar regulasi tidak hanya membatasi, tetapi juga memfasilitasi inovasi.

Jepang

Jepang, melalui Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC), mengatur Starlink berdasarkan Telecommunications Business Act dan Radio Act, dengan prinsip izin komprehensif dan perlindungan data nasional. Pemerintah Jepang mewajibkan integrasi dengan operator lokal seperti KDDI untuk menjaga keseimbangan pasar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap operator global dapat berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan nasional melalui kolaborasi domestik dan kepastian hukum.

Dibanding Amerika Serikat yang progresif dan Jepang yang kolaboratif, Indonesia masih menerapkan model regulasi protektif. Pendekatan ini menekankan kontrol negara terhadap izin, frekuensi, dan kerja sama dengan entitas lokal. Namun, praktik di Jepang menunjukkan bahwa perlindungan industri domestik tidak harus dilakukan dengan pembatasan ketat, melainkan melalui regulasi yang mendorong integrasi dan kepastian hukum. Dengan demikian, pengalaman Jepang dan Amerika Serikat menegaskan pentingnya keseimbangan antara keterbukaan inovasi dan perlindungan kedaulatan digital sebagai arah pembaruan regulasi telekomunikasi Indonesia.

Pendekatan Analisa Perbandingan Hukum Komdigi dan KPPU

Komdigi

Komdigi memiliki kewenangan regulatif di bidang telekomunikasi dan digital, termasuk pemberian izin, pengawasan spektrum frekuensi, serta pengenaan BHP terhadap penyelenggara layanan satelit. Secara hukum positif, keberadaan Starlink di Indonesia hingga September 2025 menunjukkan hubungan yang kompleks antara kepentingan bisnis global dan prinsip kedaulatan negara. Legalitas formal Starlink didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit, yang mewajibkan setiap penyelenggara satelit asing memperoleh hak labuh, membayar Biaya Hak Penggunaan frekuensi, serta menyediakan infrastruktur lokal untuk mendapatkan Izin Stasiun Radio. Ketentuan ini menggantikan Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014 yang sebelumnya menjadi dasar hukum hak labuh, dan diperkuat dengan pedoman Ditjen SDPPI mengenai tata cara serta persyaratan hak labuh satelit asing, yang menekankan prinsip non-interferensi dan kesempatan setara bagi operator satelit nasional.

Posisi Komdigi ditegaskan lebih lanjut melalui Siaran Pers No. 410/HM/KOMINFO/06/2024, di mana Dirjen SDPPI menjelaskan dasar hukum pengenaan BHP kepada Starlink. Dalam siaran pers ini, pemerintah menegaskan bahwa Starlink wajib membayar sekitar Rp 23 miliar per tahun sebagai BHP Izin Stasiun Radio (ISR), dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2023 tentang PNBP Kominfo. BHP sebesar Rp 23 miliar per tahun yang dibayarkan Starlink kepada negara berfungsi sebagai PNBP sekaligus mekanisme pengendalian frekuensi. Ketentuan ini memastikan kesetaraan biaya antaroperator dan mendukung pembiayaan Universal Service Obligation (USO) untuk pemerataan akses internet nasional

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai lembaga negara independen sebagaimana tertuang dalam pasal 30 ayat (2) UU 5/1999. Kedudukannya bersifat quasi-judicial body, artinya KPPU memiliki fungsi ganda seperti pengadilan mulai dari tahap penyelidikan hingga penjatuhan sanksi administratif. Konsepsi ini menjadikan KPPU bukan sekadar lembaga penyelidik pelanggaran, tetapi penjaga tatanan pasar yang menjamin setiap pelaku usaha memperoleh kesempatan bersaing yang setara (level playing field). KPPU memperoleh tugas eksplisit melalui Pasal 35 UU 5/1999, yang mencakup:

Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36

Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini

Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR Dan disertai dengan wewenang sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 yaitu:

Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya

Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

undang-undang ini

Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini

Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf c, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi

Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini

Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan

Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat

Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Dalam konteks hukum administrasi ekonomi, fungsi ini menempatkan KPPU sebagai “penegak hukum administratif khusus” yang melengkapi peran pengadilan dalam menjaga keadilan ekonomi. Secara teoritis, Jimly Asshiddiqie menyebut lembaga semacam ini sebagai “independent state auxiliary organs”, yakni organ negara yang tidak tunduk pada eksekutif untuk menjamin objektivitas dan profesionalisme pengawasan kebijakan publik yang berdampak ekonomi (Asshiddiqie, Konstitusi dan Lembaga Negara Modern, 2013).

Dalam ekonomi konvensional, praktik monopoli muncul melalui penguasaan fisik dan aset produksi, tetapi dalam ekonomi digital dan telekomunikasi, bentuk monopoli berubah dan berkembang menjadi penguasaan atas data, jaringan, dan algoritma. Starlink, sebagai penyedia layanan internet satelit lintas negara di bawah SpaceX, memiliki keunggulan struktural berupa teknologi Low Earth Orbit (LEO) yang tidak dimiliki penyedia lokal. Hal ini memungkinkan Starlink untuk:

Melayani konsumen tanpa ketergantungan pada infrastruktur domestik;

Menawarkan harga lebih rendah karena skala global;

Mengakses pasar hingga wilayah 3T tanpa investasi jaringan darat.

Dari perspektif hukum persaingan usaha, kondisi tersebut menimbulkan risiko penguasaan pasar secara struktural (structural dominance). Berdasarkan Pasal 17 UU 5/1999, pelaku usaha dilarang menguasai produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan praktik monopoli. KPPU, melalui Pedoman Penilaian Posisi Dominan (Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2011), menyatakan bahwa pangsa pasar di atas 50% oleh satu pelaku usaha sudah cukup menjadi indikasi posisi dominan, terlebih jika disertai hambatan masuk yang tinggi. Dalam kasus Starlink, hambatan masuk tersebut berupa kebutuhan investasi satelit global dan lisensi frekuensi yang tidak mungkin dipenuhi oleh ISP lokal. Di titik inilah fungsi preventif dan pengawasan KPPU menjadi sangat penting.

Selain menindak pelanggaran, KPPU juga memiliki fungsi preventif melalui pemberian rekomendasi kebijakan publik. Berdasarkan Pasal 35 huruf e UU 5/1999, KPPU dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah agar kebijakan sektoral tidak menimbulkan distorsi persaingan. Dalam konteks Starlink, fungsi ini harus dijalankan melalui koordinasi strategis antara KPPU dan Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital). Koordinasi ini penting karena sektor telekomunikasi diatur secara sektoral (melalui UU Telekomunikasi dan peraturan Komdigi), sedangkan aspek kompetisinya diatur secara horizontal oleh UU 5/1999. Tanpa sinkronisasi, akan muncul kekosongan hukum yang membuka peluang bagi entitas global seperti Starlink dapat beroperasi tanpa batasan kompetitif yang jelas.

KPPU dalam Laporan Tahunan 2023 menegaskan bahwa "kebijakan pemerintah di sektor strategis, termasuk telekomunikasi dan energi, wajib sejalan dengan prinsip persaingan usaha sehat." KPPU juga mendorong penerapan prinsip competition assessment in regulation, yaitu mekanisme analisis dampak persaingan sebelum suatu kebijakan diterbitkan. Pendekatan ini telah diadopsi oleh OECD melalui Competition Assessment Toolkit (2018), dan diadaptasi oleh KPPU untuk konteks Indonesia sejak 2021. KPPU juga memiliki dasar hukum untuk menilai adanya penetapan harga predatori (Pasal 20 UU 5/1999), yaitu ketika pelaku usaha menjual di bawah biaya produksi dengan tujuan menyingkirkan pesaing. Dalam kasus Starlink, strategi harga murah yang didukung modal global SpaceX bisa menjadi bentuk abuse of dominance. Menurut teori Chicago School, predatory pricing sulit dibuktikan karena tampak menguntungkan konsumen dalam jangka pendek. Namun, KPPU menggunakan pendekatan dynamic competition yang menilai dampak jangka panjang terhadap struktur pasar dan inovasi. Jika tarif rendah menyingkirkan ISP lokal dan menimbulkan ketergantungan pada satu pemain global, maka dalam jangka panjang pasar akan terkonsolidasi dan konsumen kehilangan pilihan. Oleh karena itu, KPPU dapat menuntut:

Keterbukaan struktur biaya Starlink;

Pengawasan tarif melalui kerja sama dengan Komdigi;

Penerapan uji dampak pasar untuk memastikan tidak terjadi distorsi jangka panjang.

Lebih dalam lagi, peran KPPU bukan hanya menjaga persaingan antar pelaku usaha, tetapi juga melindungi kedaulatan ekonomi nasional dalam konteks globalisasi digital. Dominasi entitas global seperti Starlink berpotensi mengikis peran negara dalam mengatur infrastruktur strategis yang termasuk kategori utilitas publik. Oleh karena itu, KPPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar teknologi asing yang beroperasi di Indonesia tunduk pada prinsip persaingan sehat dan tidak menimbulkan kolonialisasi digital.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum yang efektif, di mana struktur (lembaga seperti KPPU), substansi (UU 5/1999), dan kultur hukum (kesadaran pelaku usaha) harus berjalan harmonis. Jika salah satu elemen lemah, hukum tidak dapat menciptakan keadilan ekonomi (Friedman, Law and Society, 1975). Dalam konteks ini, KPPU berperan menguatkan struktur hukum melalui pengawasan independen yang mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar oleh korporasi transnasional.

Kekhawatiran akan masuknya Starlink

Kehadiran Starlink di Indonesia menimbulkan kekhawatiran terkait kepatuhan terhadap mekanisme perizinan nasional, kewajiban kerja sama dengan badan hukum Indonesia, dan kesetaraan regulasi antar penyelenggara. Kekhawatiran ini muncul karena penyelenggara internet lokal telah berinvestasi besar dalam pembangunan infrastruktur seperti jaringan fiber optik, menara BTS, dan backbone domestik. Perusahaan besar seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, Biznet, dan MyRepublic telah mengeluarkan biaya miliaran hingga triliunan rupiah untuk memperluas jaringan mereka ke seluruh pelosok negeri, termasuk wilayah 3T. Apabila Starlink diperbolehkan beroperasi langsung kepada konsumen tanpa kewajiban investasi infrastruktur fisik yang sebanding, maka akan terjadi ketimpangan persaingan (level playing field imbalance).

Menurut laporan ISEAS, para local players di sektor telekomunikasi menuntut adanya kebijakan kesetaraan regulasi yang memastikan seluruh penyedia layanan tunduk pada aturan yang sama, baik dalam hal pajak, kontribusi layanan universal (USO), maupun kewajiban infrastruktur. Jika tidak, pemain lokal dapat mengalami crowding out effect, di mana mereka kehilangan pasar akibat penetrasi agresif Starlink yang menawarkan kecepatan tinggi dengan biaya lebih rendah. Dalam konteks ini, Telkomsel dan Indosat, sebagai penyedia utama akses data seluler, berpotensi mengalami penurunan pangsa pasar terutama di daerah terpencil, sementara Biznet dan MyRepublic dapat kehilangan pelanggan di segmen rumah tangga dan bisnis yang sebelumnya mengandalkan jaringan fiber tetap. Dari sisi kedaulatan digital, arus data lintas batas melalui sistem satelit asing berpotensi menimbulkan risiko keamanan dan

pelanggaran privasi. Karena itu, Komdigi perlu memperkuat kewajiban lokalisasi data dan pengawasan terhadap transfer data internasional. Kekhawatiran ini selaras dengan mandat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas sektor strategis demi kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, meskipun kehadiran Starlink berpotensi membuka akses internet di wilayah yang selama ini sulit dijangkau oleh operator konvensional, kehadirannya juga membawa risiko yang signifikan, monopoli baru dalam penyediaan layanan internet satelit, gangguan terhadap model subsidi silang operator lokal, ancaman terhadap kedaulatan data nasional, dan potensi disruptsi terhadap sistem perizinan serta roaming darat. Negara harus mempertegas peraturan perizinan, pengawasan data lintas batas, serta pembatasan skema roaming untuk menjamin bahwa masuknya Starlink selaras dengan tujuan konstitusional penyelenggaraan telekomunikasi: mewujudkan kemakmuran rakyat serta menjaga kedaulatan digital Indonesia.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi perizinan terhadap Starlink, termasuk pembatasan penjualan perangkat, kewajiban ISR dan SKLO, serta larangan penggunaan tertentu, pada dasarnya ditunjukkan untuk menjaga kepastian hukum, kedaulatan digital, dan keteraturan penggunaan spektrum. Namun, beberapa ketentuan teknis dan administratif masih menimbulkan hambatan masuk yang dapat membatasi kompetisi dan mengurangi pilihan konsumen, khususnya diwilayah yang belum terjangkau jaringan tersentral. Oleh karena itu, tingkat pembatasan yang diterapkan pemerintah perlu dievaluasi agar tetap proporsional terhadap risiko yang hendak diatasi. Pembatasan yang diberlakukan terhadap Starlink juga memiliki implikasi langsung terhadap persaingan usaha. Di satu sisi, pembatasan tersebut melindungi penyelenggara lokal dari potensi dominasi penyedia global. Namun di sisi lain, pembatasan tersebut melindungi penyelenggara lokal dari potensi dominasi penyedia global. Namun di sisi lain, pembatasan yang terlalu protektif dapat mengurangi dinamika kompetisi, menunda inovasi, dan memperlambat perluasan layanan internet yang terjangkau. Potensi praktik persaingan usaha tidak sehat, termasuk risiko predatory pricing maupun penyalahgunaan posisi dominan, tetapi perlu diawasi melalui mekanisme KPPU. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan pelaku usaha lokal dan perluasan manfaat bagi konsumen menjadi faktor kunci dalam merumuskan kebijakan yang adil dan efektif.

Daftar Pustaka

- Beatrix, S. A., Sumarauw, S. M. Y., & Andreano, W. (2024, 14 Oktober). "Ancaman Starlink terhadap Provider Lokal di Indonesia". Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi, 3(1): 553-558. Diakses dari <https://jurnal.kolibri.org/index.php/scientica/article/view/3849>.
- Bisnis.com. (2022, 13 Juni). "Kemenkominfo Jelaskan Hak Labuh Satelit Starlink Milik Elon Musk." Bisnis.com. Diakses dari <https://teknologi.bisnis.com/read/20220613/101/1542848/kemenkominfo-jelaskan-hak-labuh-satelit-starlink-milik-elon-musk>.
- Bisnis.com. (2024, 30 Mei). "Perbandingan Harga Internet Satelit Lokal vs Starlink Bagai Bumi Langit." Bisnis – Teknologi. Diakses dari <https://teknologi.bisnis.com/read/20240530/101/1769624/perbandingan-harga-internet-satelit-lokal-vs-starlink-bagai-bumi-langit>.
- Castro-Carrera, A. (2024, 30 Oktober). "A systematic review of LEO satellite services for IoT." Multidisciplinary Review, 8(3): e2025083. DOI: 10.31893/multirev.2025083.
- Chen, Y., Ma, X., & Wu, C. (2024). "The concept, technical architecture, applications and impacts of satellite internet: A systematic literature review." Heliyon, 10: Artikel ID 9586757. DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.9586757.
- Cheng, H., Xu, Z., Jin, Z., Jin, X., Zhang, D., & Song, S. (2024). "Research on Hopping Routing of Periodic Multiorbit LEO Satellites." International Journal of Aerospace Engineering, 2024: Artikel ID 9586757. DOI: 10.1155/2024/9586757.
- CNN Indonesia. (2024). Analisis: Starlink Expansion Must Balance Connectivity and Security. Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Artikel>.
- Detikinet. (2025). "Starlink Dilarang Jual Perangkat Jelajah di RI, Komdigi Ancam Cabut Izin." Detikinet. Diakses dari <https://inet.detik.com/telecommunication/d-8044648/starlink-dilarang-jual-perangkat-jelajah-di-ri-komdigi-ancam-cabut-izin>.

- DoranGadget. (tanpa tanggal). "Apa Itu Internet Satelit: Sejarah, Cara Kerja, Kelebihan, Kekurangan." DoranGadget. Diakses dari <https://dorangadget.com/apa-itu-internet-satelit/>.
- East Asia Forum. (2024, 6 Agustus). "Indonesia's Starlink Expansion Must Balance Connectivity and Security." East Asia Forum. Diakses dari <https://eastasiaforum.org/2024/08/06/indonesias-starlink-expansion-must-balance-connectivity-and-security/>.
- Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
- Habir, M. (2024). "Starlink's Entry into Indonesia: More Complementary than Disruptive?". ISEAS – Yusof Ishak Institute. Diakses dari <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2024-63-starlinks-entry-into-indonesia-more-complementary-than-disruptive-by-manggi-habir/>.
- Habir, M. (2024). Starlink's Entry into Indonesia: More Complementary than Disruptive? (ISEAS Perspective No. 63). Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute. Diakses dari https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2024/08/ISEAS_Perspective_2024_63.pdf.
- Harian Jogja. (2025, 16 Juni). "Heboh Starlink Elon Musk Menyala saat Iran Matikan Internet, Kementerian Komdigi Tegaskan Ini untuk Indonesia." Harian Jogja. Diakses dari <https://news.harianjogja.com/read/2025/06/16/500/1217260/heboh-starlink-elon-musk-menyalasaatiran-matikan-internet-kementerian-komdigi-tegaskan-ini-untuk-indonesia>.
- He, M., Cui, G., Wu, M., & Wang, W. (2024). "Collaborative interference avoidance technology in GEO-LEO co-existing satellite system." International Journal of Satellite Communications and Networking. DOI: 10.1002/sat.1511.
- Internet Satelit Orbit Rendah Bumi (LEO Satellite). (tanpa tanggal). LeoSatelink. Diakses dari <https://leosatelink.id/internet-satelit-orbit-rendah-bumi-leo-satellite/>.
- Japanese Law Translation. (1999). Act on the Protection of Personal Information (Act No. 57 of 2003). Diakses dari <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4344/en>.
- Japanese Law Translation. (2005). Telecommunications Business Act (Act No. 86 of 1984, as Amended). Diakses dari <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4912/en>.
- Katadata. (2024). "Klarifikasi Kominfo: Starlink Sudah Penuhi Semua Perizinan." Katadata Digital. Diakses dari <https://katadata.co.id/digital/teknologi/6656beecc56ed/klarifikasi-kominfo-starlink-sudah-penuhi-semua-perizinan>.
- KOMPAS.com. (2025, 5 Agustus). "Komdigi Larang Internet Starlink Dipasang di Kendaraan." Kompas – Tekno. Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2025/08/05/08445937/komdigi-larang-internet-starlink-dipasang-di-kendaraan>.
- Komdigi. (2024, Juni). "Siaran Pers No. 410/HM-Kominfo/06/2024 tentang Soal BHP untuk Starlink: Dirjen SDPPI Menjelaskan Dasar Hukum Pengenaan dan Beda dengan BHP Seluler." Komdigi. Diakses dari <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-410-hm-kominfo-06-2024-tentang-soal-bhp-untuk-starlink-dirjen-sdpqi-jelaskan-dasar-hukum-pengenaan-dan-beda-dengan-bhp-seluler>.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2023). Laporan Tahunan KPPU 2023. Diakses dari <https://kppu.go.id>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009, 29 Januari). Putusan Nomor 58/BUMN. Diakses dari https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan%2058-BUMN_TELAH%20BACA_29%20jan%202009%20JAM%202009.58.pdf.
- Mangoesky. (tanpa tahun). Paket Internet Hingga 6 Mbps. Diakses dari <https://www.mangoesky.com/product/upto6mbps>.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mashable Indonesia. (2023). "Komdigi Larang Starlink Dipakai di Mobil, Simak Aturan dan Dampaknya." Mashable Indonesia – Tech. Diakses dari <https://id.mashable.com/tech/14284/komdigi-larang-starlink-di-dipakai-di-mobil-simak-aturan-dan-dampaknya>.
- Metrotvnews. (2025). "Soal Permintaan Starlink, Komisi I DPR Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah." Metrotvnews.com. Diakses dari <https://www.metrotvnews.com/read/ba4CzqgP-soal-permintaan-starlink-komisi-i-dpr-ingatkan-pemerintah-tak-gegabah>.
- Ministry: Starlink Must Meet These Requirements to Enter Indonesia. (2024, Mei). Heaptalk. Diakses dari <https://heaptalk.com/technology/ministry-starlink-must-meet-these-requirements-to-enter-indonesia/>.
- Mordor Intelligence. (tanpa tahun). Indonesia Telecom Market. Diakses dari <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/indonesia-telecom-market>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617.
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Diakses dari <https://www.regulasi.id/book/878/read>.
- Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014 tentang Hak Labuh Satelit. (2014). Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Diakses dari https://ppidkemkominfo.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/12/permekominfo_21_2014.pdf.
- Postel. (2022). "Hak Labuh: Tata Cara dan Persyaratan." Ditjen SDPPI Postel. Diakses dari <https://postel.go.id/artikel/hak-labuh-tata-cara-dan-persyaratan-70-2217>.
- Reuters. (2024, 8 Mei). "SpaceX's unit Starlink secures Indonesia operating permit." Reuters. Diakses dari

- <https://www.reuters.com/technology/space/spacexs-unit-starlink-secures-indonesia-operating-permit-2024-05-08/>.
- SAMENA Council. (tanpa tahun). "SAMENA Daily News: ..." SAMENA Daily News. Diakses dari https://www.samenacouncil.org/samena_daily_news.
- Selular.id. (2025, Agustus). "Komdigi Ancam Cabut Izin Starlink Jika Digunakan untuk Roaming Bergerak, Pengamat Katakan Ini." Selular.id. Diakses dari <https://selular.id/2025/08/komdigi-ancam-cabut-izin-starlink-jika-digunakan-untuk-roaming-bergerak-pengamat-katakan-ini>.
- Smart ID. (2023). "Tantangan dan Peluang Pengembangan Ekonomi Digital di Indonesia." SmartID. Diakses dari <https://smartid.co.id/en/tantangan-dan-peluang-pengembangan-ekonomi-digital-di-indonesia/>.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Space.com. (2025). "Starlink Satelit: Facts, Tracking and Impact on Astronomy." Space. Diakses dari <https://www.space.com/spacex-starlink-satellites.html>.
- Starlink. (tanpa tahun). "Content Filtering." Starlink Support. Diakses dari <https://www.starlink.com/id/support/article/1542bce8-8fa4-158f-5880-2dd366dec075>.
- Starlink. (tanpa tahun). "Peering & IXPs Policy." Starlink Support. Diakses dari <https://www.starlink.com/id/support/article/41bb08e0-323f-295d-1dae-b63db4372c2c>.
- Starlink. (tanpa tahun). "Starlink Specifications." Starlink. Diakses dari <https://www.starlink.com/legal/documents/DOC-1470-99699-90>.
- Starlink. (tanpa tahun). "Support Article - 50e933eb-54f5-1a77-cc85-c6c8325564cf." Starlink Support. Diakses dari <https://www.starlink.com/support/article/50e933eb-54f5-1a77-cc85-c6c8325564cf>.
- Starlink. (tanpa tahun). "Support Article - ... (9eb841b3-2e43-a6fb-ecc7-ea58fb5600b5)." Starlink Support. Diakses dari <https://www.starlink.com/support/article/9eb841b3-2e43-a6fb-ecc7-ea58fb5600b5>.
- Starlink Lose Indonesian License for Roaming Device. (2025). Tech in Asia. Diakses dari <https://www.techinasia.com/news/starlink-lose-indonesian-license-roaming-device>.
- Starlink Pauses New Users in Indonesia over Network Capacity. (2024). CoinCentral. Diakses dari <https://coincentral.com/starlink-pauses-new-users-indonesia-network-capacity/>.
- Telkom Indonesia. (2022). "Dorong Pemerataan Akses Internet di Seluruh Indonesia, Telkomsat Peroleh Hak Labuh Starlink dari Kominfo." Telkom Indonesia. Diakses dari https://www.telkom.co.id/sites/berita/id_ID/news/dorong-pemerataan-akses-internet-di-seluruh-indonesia%2C-telkomsat-peroleh-hak-labuh-starlink-dari-kominfo-1685.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881.
- Verified Market Research. (tanpa tanggal). Indonesia Telecom Market. Diakses dari <https://www.verifiedmarketresearch.com/product/indonesia-telecom-market/>.
- Yun, J., An, T., Jo, H., Ku, B.-J., Oh, D., & Joo, C. (2023). "Dynamic Downlink Interference Management in LEO Satellite Networks Without Direct Communications." IEEE Access, 11: 24137-24148. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3253870.